



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR**  
**NOMOR 16 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**OPERATOR SID**  
**DESA PULO LOR**  
**KEPALA DESA PULO LOR**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan administrasi Pemerintah desa dan tertibnya administrasi di desa, maka dipandang perlu guna mengangkat dan menetapkan Operator SID Desa Pulo Lor Tahun Anggaran 2026 dengan menuangkan ketentuannya dalam keputusan Kepala Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

4. dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).
8. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulo Lor Tahun 2026 ( Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2025 Nomor 9/E ).
9. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2017 Nomor 108 /D ).
10. Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulo Lor Tahun Anggaran 2026 ( Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2025 Nomor 14 /A ).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Karyawan Operator SID Desa Pulo Lor Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Operator SID Desa Pulo Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Petugas Operator SID Desa melaksanakan Kegiatan yang ada sesuai petunjuk dan arahan pemerintah desa dan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. Menjaga dan memelihara barang-barang milik desa;
  - c. Mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan desa dan peraturan yang berlaku serta tugas yang diberikan oleh pemerintah desa.

- KETIGA : Operator SID Desa Pulo Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 05 Januari 2026

  
**KEPALA DESA PULO LOR ,**  
**SUHARTO**

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;  
2. Sdr. Camat JOMBANG ;  
3. Sdr. Ketua BPD Desa Pulo Lor ;  
4. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR  
NOMOR : 16 Tahun 2026  
TANGGAL : 05 Januari 2026

**SUSUNAN OPERATOR SID  
PEMERINTAH DESA PULO LOR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>GAJI / BULAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	JULIJANTO	Operator SID	Rp. 150.000,-

KEPALA DESA PULO LOR,



**SUHARTO**